

**ANALISIS TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN SISWA DITINJAU DARI
SEGI KRIMINOLOGI**

Oleh:

Indra Kumalasari Munthe¹

Abstract

Narcotics abuse nowadays involves many teenagers, especially junior high school students. In 2017, the urine test result conducted by BNN (Indonesian National Narcotics Agency) in Asahan District finds that students whose urine tests are positive consume the first narcotics group marijuana. This research was conducted qualitatively with case studies. Data collection is done by In-depth Interview, documentation, and observation. Informants were selected by purposive sampling. The result of the study shows that the students positively consuming narcotics receive unfavorable treatment from school, and they do not get criminal penalties because they are considered as in the trial and error stage. However, the assessment by BNN in Asahan District proposes that the students should take the ongoing rehabilitation and counseling guidance accompanied by schools, parents and a doctor and psychologist of BNN in Asahan District.

Keywords: *criminology, narcotics, student*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika saat ini banyak melibatkan remaja khususnya siswa SMP. Tahun 2017 hasil tes urine yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Asahan didapatkan siswa yang hasil tes urine positif mengkonsumsi narkotika golongan I yaitu ganja. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan In-depth Interview, dokumentasi, dan observasi. Informan

dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang positif narkotika mendapat perlakuan yang kurang baik dari sekolah dan siswa tidak mendapatkan hukuman secara pidana karena siswa masih dalam tahap coba-coba tetapi assesment dari BNN Kabupaten Asahan agar siswa mengikuti rehabilitasi berjalan dan bimbingan konseling didampingi sekolah dan orang tua dengan dokter dan psikolog BNN Kabupaten Asahan.

Kata Kunci : Kriminologi, Narkotika, Siswa.

A. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat. Banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, mulai dari artis, aparat hukum, sampai ke generasi muda atau remaja. Ironisnya pengguna narkotika adalah anak sekolahan mulai dari SMP sampai SMA. Siswa ini masih dalam keadaan labil dan masih dalam proses pencarian jati diri sehingga masih senang mencoba hal baru dan masih mudah terpengaruh. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa.

Narkotika memiliki efek buruk baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Efek yang terjadi terhadap individu diantaranya gangguan mental, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan sendiri serta mengakibatkan kematian. Efek buruk terhadap keluarga yaitu gangguan keharmonisan, aib, serta dapat menghilangkan harapan dari keluarga. Akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat pada penyalahgunaan Narkotika yaitu mengganggu ketertiban, rasa takut serta meresahkan lingkungan sekitar. Akibat penyalahgunaan narkoba yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara yaitu

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu Email: indrakumalasari@gmail.com

merugikan harkat dan martabat bangsa, merusak generasi muda serta merusak ketahanan nasional (Bakhri, 2012: 78)².

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama. Remaja yang menggunakan narkoba menunjukkan perilaku remaja yang tidak berpegangan pada norma agama. Norma agama berpengaruh bagi perkembangan remaja, remaja yang berkembang tanpa agama yang kuat akan menjadi pribadi yang mudah terpengaruh terhadap hal-hal negatif. Penyalahgunaan narkotika juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum (Juliana, 2008:56)³.

Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan mengadakan tes urine di salah satu hotel di Aek Kanopan dengan mengundang siswa yang berasal dari beberapa sekolah yang ada di sekitar daerah Aek Kanopan. Dari hasil tes urine diperoleh beberapa siswa yang positif mengonsumsi ganja. Tes urine dilakukan secara terbuka dan hasilnya tidak diberitahukan langsung kepada siswa tetapi diberikan asesment kepada pihak sekolah agar siswa yang positif mengonsumsi ganja melakukan konseling atau rehabilitasi berjalan di BNN.

Ganja merupakan narkotika golongan I dan termasuk dalam narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini biasanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Ganja atau kanabis

berasal dari tanaman kanabis, pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol, dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupa rokok. Penyalahgunaan narkotika yang marak dikalangan remaja melibatkan pelajar akan memberikan akibat bagi sekolah itu sendiri. Remaja yang mengonsumsi narkotika akan terganggu konsentrasinya. Ia sulit menerima pelajaran di kelasnya. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas tersebut. Anak yang mengonsumsi narkotika akan mengalami penurunan dalam prestasi (Winarto, 2007: 55)⁴. Jika dalam suatu sekolah terdapat pelajar yang mengonsumsi narkotika, maka tidak menutup kemungkinan pelajar yang lain akan terpengaruh oleh perilaku pelajar yang mengonsumsi narkotika tersebut karena teman sepeergaulan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila hal itu terjadi maka lama kelamaan masyarakat luas akan mengetahui bahwa di sekolah tersebut terdapat pelajar yang mengonsumsi narkotika. Hal itu berimbas kepada *imagesekolah* menjadi buruk. Pelajar yang menggunakan narkotika akan mencemarkan nama baik bagi sekolah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang positif mengonsumsi narkotika mendapat perlakuan yang tidak baik dari pihak sekolah, siswa-siswa tersebut diberi surat peringatan oleh sekolah untuk belajar di rumah. Sebagian besar siswa yang positif mengonsumsi narkotika

²Bakhri, S. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psiotropik*. Jakarta: Gramata Publising.

³Juliana L.F. 2013. *Narkoba, Psikotropika, dan gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika

⁴Winarto. 2007. *Ada Apa dengan Narkoba*, Semarang: Aneka Ilmu

adalah siswa kelas IX yang mana mereka membutuhkan persiapan untuk menghadapi Ujian Nasional. Orang tua siswa keberatan dengan keputusan sepihak dari sekolah. Hasil wawancara dengan orang tua siswa diperoleh “...kami dari pihak keluarga siswa tidak setuju dengan keputusan sekolah karena anak-anak kami sudah kelas IX dan nama mereka sudah terdaftar di data pusat untuk mengikuti Ujian Nasional, tiba-tiba anak kami diberikan surat bahwa mereka “dirumahkan” tetapi tetap dibolehkan untuk mengikuti UN...” (I₅, P5)⁵.

Ungkapan dari I₅ menunjukkan bahwa sekolah seharusnya tidak boleh mengambil keputusan untuk membiarkan siswa belajar sendiri di rumah karena siswa tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1 bahwa murid berhak mendapat pengajaran di sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik siswa menjadi pintar dan memiliki karakter. Tugas sekolah tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik sehingga siswa tidak hanya memiliki kemampuan kognitif tetapi juga memiliki karakter yang baik. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi lebih dari itu pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya, dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*)

⁵ Informan 5 dari Keluarga siswa yang positif narkoba

sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik (Anonim, 2011)⁶.

Wawancara yang dilakukan dengan KPAID diperoleh “...orang tua siswa meminta bantuan kepada kami agar anaknya tetap diperbolehkan untuk sekolah. Kami meminta sekolah untuk tetap mengizinkan siswa untuk tetap sekolah karena siswa masih di bawah umur dan siswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. jika sekolah tidak mengizinkan maka kami harap sekolah menyediakan ruangan khusus kepada siswa untuk tetap belajar...” (I₃, P3)⁷.

Komisi perlindungan anak indonesia memiliki tugas : (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; (c) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; (d) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak (Perpres, 2016)⁸. KPAID Labuhanbatu Utara membantu mediasi antara orangtua dengan sekolah demi pemenuhan hak anak dalam pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 tertulis: (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang

⁶ Anonim. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*

⁷ Informan 3 dari KPAID

⁸ Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain⁹

Hasil wawancara dengan sekolah “...Setelah kejadian tes urine, pihak sekolah menyarankan agar siswa tersebut di rehabilitasi di BNN Kisaran dan siswa tetap diperbolehkan mengikuti Ujian Nasional di Sekolah. Orang tua siswa keberatan dengan keputusan sekolah dan mereka melapor ke Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar siswa tetap diijinkan untuk mengikuti pembelajaran di kelas seperti biasa. Kami pihak sekolah mengizinkan bagi siswa yang ingin pindah sekolah dan bagi yang tidak ingin pindah sekolah tetap diperbolehkan Ujian Nasional di sekolah tetapi siswa harus terlebih dahulu di Rehabilitasi. Orang tua siswa banyak yang tidak mampu untuk melakukan rehabilitasi hingga akhirnya pihak sekolah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Komisi A dan B DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Januari 2017 dan semua instansi yang terlibat datang pada saat RDP berlangsung. RDP dibuka langsung oleh ketua DPRP yaitu Bapak H. Ali Tambunan dan keputusannya siswa tetap boleh Ujian Nasional di sekolah...”(I₂ W1)¹⁰

Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi A DPRD Labuhanbatu Utara yang dipimpin oleh ketua komisi. Wawancara dengan ketua pimpinan RDP diperoleh “...RDP ini mengundang Satpol PP, Kaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kasubbag Dinas perhubungan perencanaan, Dewan Guru dan KPAID. Hasil dari RDP adalah siswa tetap diperbolehkan mengikuti proses pembelajaran di sekolah sampai siswa

menyelesaikan Ujian Nasional...” (I₄, P4)¹¹. Dari keputusan RDP ini siswa akhirnya diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Siswa tersebut dipisahkan oleh sekolah dari teman-temannya, siswa diberi ruangan khusus hanya untuk siswa yang positif mengkonsumsi narkotika. Hasil wawancara dengan siswa yang positif narkotika “...kami diperbolehkan untuk sekolah tetapi kami mendapatkan perlakuan buruk oleh sekolah terutama oleh bimbingan konseling, kami sering dipukul dan dimaki dengan kata-kata kasar, kami memang mengkonsumsi ganja tetapi hanya sekali saja kami coba karena ditawarkan teman, setelah itu kami tidak ada mencoba lagi...”(I₆P6)¹².

Remaja dalam perkembangan tumbuh kembangnya merupakan tahap transisi menuju pendewasaan dan pembentukan karakter yang ideal dalam masyarakat social, yang mana pada masa ini merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti penyalahgunaan narkotika. Remaja cenderung selalu mengedepankan rasa penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa berpikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.

Siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari guru karena siswa sering dipukul oleh guru karena mereka telah mengkonsumsi narkotika. Seharusnya siswa mendapat bimbingan khusus dari sekolah karena selama 6 jam siswa berada di sekolah. Guru harus mampu memberikan arahan kepada siswa agar mereka tidak terlibat terlalu

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Informan 2 Sekolah yang siswanya positif narkotika

¹¹ Informan 4 Komisi A DPRD Labuhanbatu Utara

¹² Informan 6 Siswa yang positif konsumsi narkotika

jauh ke dalam jaringan narkoba. Guru harus merangkul siswa dan secara rutin memberikan konseling tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Peranan guru dalam pendidikan adalah: (1) mencintai anak, guru menerima apa adanya, mencintai siswa tanpa syarat dan mendorong anak untuk melakukan yang terbaik pada dirinya; (2) bersahabat dengan anak dan menjadi teladan bagi anak, guru harus bisa digugu dan ditiru oleh anak dan cara bicara guru harus menyenangkan dan beradab; (3) mencintai pekerjaan guru, guru yang hebat akan mencintai anak didiknya satu per satu, memahami kemampuan akademisnya, kepribadiannya, kebiasaannya, dan kebiasaan belajar siswa; (4) luwes dan mudah beradaptasi dengan perubahan, guru harus terbuka dengan teknik mengajar baru, membuang rasa sombong dan selalu mencari ilmu (Muslich, 2010)¹³.

Perlakuan yang didapatkan siswa di sekolah sebenarnya tidak adil karena seharusnya guru memberi perlakuan yang adil ataupun sama terhadap siswa lainnya. Sesuai dengan konsep keadilan menurut Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan¹⁴.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang

adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semuatindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil¹⁵.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat 3 hal tentang pengertian adil.

- 1) Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- 3) Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran¹⁶

Rentannya penggunaan narkoba oleh para remaja adalah sebagai akibat dari pergaulan bebas, bujukan dari teman atau karena orangtuanya kurang memperhatikan. Faktor utama terjerumusnya siswa dalam penyalahgunaan narkoba bisa dipastikan karena minimnya pengawasan orang tua, keluarga dan masyarakat. Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran utama yang paling penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kondisi keluarga juga memiliki pengaruh dalam kasus ini.

¹³ Muslich, Masnur. 2010. Pendidikan Karakter "Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional" Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 56 – 57.

¹⁴Euis Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 115-116

¹⁵Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses 25 Agustus 2018

¹⁶Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia. Hal. 71

Perhatian orang tua memiliki peranan penting untuk menguatkan karakter siswa. Seorang anak seharusnya mendapat perhatian khusus dari orang tua. Anak memerlukan kasih sayang dari orang tua. Jika anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua maka anak akan merasa kecewa dengan orang tuanya. Lingkungan siswa juga memiliki pengaruh terhadap pergaulan siswa dalam keseharian. Jika orang-orang dilingkungannya berperilaku negatif maka kemungkinan siswa juga akan mengikuti perilaku negatif.

Latar belakang keluarga siswa yang mengkonsumsi narkotika bervariasi, ada yang berasal dari keluarga kaya, menengah, dan bawah. Pendidikan orang tua siswa adalah SMA. Hasil wawancara dengan keluarga siswa *"...anak saya ini hanya coba-coba saja karena dipaksa oleh temannya yang memang sudah lama mengkonsumsi ganja, setelah itu sampai sekarang anak saya tidak pernah mengkonsumsi lagi, dan keesokan harinya saya tes urine lagi di salah satu laboratorium dan ternyata hasilnya negatif. Anak saya ini pendiam dan hanya mau cerita kepada saya saja sebagai ayahnya..."*(15 P5)¹⁷.

Salah satu factor penyebab remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yaitu factor keluarga karena lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi lingkungan sosialnya. Dalam keluarga, norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap dan perilaku seorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat. Kondisi keluarga

yang dimaksud disini adalah kondisi dimana di dalam keluarga terjadi ketidakharmonisan dalam factor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika yaitu depresi bujukan teman, rasa ingin tahu, ingin dibidang gaul¹⁸

Berkaitan dengan hasil tes urine yang dilakukan oleh orang tua siswa yang dilakukan seminggu setelah tes urine dari BNN Kabupaten Asahan sebenarnya tidak bisa diterima keabsahannya. Berikut kutipan wawancara dengan BNN Kabupaten Asahan *"...Tes urine yang dilakukan di kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan sesuai prosedur dan hasilnya kami beritahukan sekolah dan assesment dengan sekolah, tes urine harus dilakukan pada saat itu juga dan tidak boleh beda 1 detik pun, apalagi jika dilakukan keesokan harinya maka hasilnya tidak akan valid. Selain dari urine, tes narkotika juga bisa dilakukan dengan darah dan rambut yang mana hasilnya akan lebih efektif dibandingkan urine..."* (18 P8)¹⁹. Urine merupakan contoh yang dipilih untuk diteliti karena tersedia dalam jumlah yang banyak, mengandung zat metabolisme dan tidak memerlukan prosedur yang invasif dalam pengambilannya (B.M Kapuur. 2006:7)²⁰. Dari hasil urine yang dilakukan BNN kabupaten Asahan memberikan assesment agar siswa menjalani rehabilitasi berjalan dan bimbingan konseling didampingi sekolah dan orang tua dengan dokter dan psikolog dari instansi BNN.

¹⁸Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 92

¹⁹ .Informan 8 BNN Kabupaten Asahan

²⁰ B.M. Kapuur. 2006. Drug Testing Methods and Clinical Interpretations of Test Results. Addiction Research Foundation

¹⁷Inrforman 5 Keluarga Siswa

2. Analisis Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Segi Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal (Mustafa, 2007: 2)²¹. Menurut kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-macam seperti faktor biologi (biologi kriminal), faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal) dan faktor-faktor sosial kultural (sosiologi kriminologi) (Soerjono, 1984 : 132)²².

Terjadinya suatu kejahatan sangat berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan factor-faktor social ekonomi lainnya terutama pada Negara berkembang, yang mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut²³

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait (Ediwarman, 2006. Hal. 8)²⁴. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan kadang-kadang tindak pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kejahatan yang

dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku (Nandang, 2010. Hal. 103)²⁵.

Narkotika merupakan salah satu yang merusak generasi bangsa. Banyak siswa yang sudah mulai mengkonsumsi narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel²⁶

Selanjutnya mengenai penggolongan Narkotika di atur dalam pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu

²¹ Mustafa, Muhammad. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI.

²² Soerjono Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Armico: Bandung.

²³ Soesilo. 1985. Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan). Bogor: Politea. Hlm. 78

²⁴ Ediwarman. 2006. Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology. Jurnal Mahkamah. Vol. 18: (1).

²⁵ Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

²⁶ Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak pidana adalah perbuatan criminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, yang mana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subjek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapatkan perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak (John Gray. 2001:1)²⁷

Perilaku tindak pidana yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak yang melakukan tindak kriminal itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan objek yang subjektif yaitu mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan (Topo, 2011: 24)²⁸

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (1) motivasi intrinsik dari kenakalan

anak adalah (a) faktor intelegensia; (b) faktor usia; (c) faktor kelamin; (d) faktor kedudukan anak dalam keluarga, (2) motivasi ekstrinsik adalah (a) faktor rumah tangga; (b) faktor pendidikan dan sekolah; (c) faktor pergaulan anak; (d) faktor mass media (Romli, 1983. Hal.40)²⁹.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku (*behavioural deviation*) merupakan salah satu akibat kegagalan pertumbuhan intelegensia dalam diri anak tersebut yang memang harus diakui karena masih dalam masa pertumbuhan. Ada 3 aspek yaitu: (1) *Direction*, kemampuan untuk mkemusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan; (2) *Adaptation*, kemampuan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah; (3) *Critisem*, kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri.

Di Indonesia belum memiliki institusi khusus pengadilan anak sehingga dalam prosesnya tidak mengacu pada KUHP. Untuk menentukan seorang anak pantas atau tidak untuk diberikan proses hukum seperti orang dewasa juga sulit dilakukan. Batas usia 16, 17, maupun 18 tahun sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Sebab pada hakikatnya hukuman yang diberikan untuk suatu individu dimaksudkan agar jera. Seorang anak yang berbuat kejahatan masih bisa direhabilitasi untuk mengubah pola pikirnya ke arah yang lebi baik. Kondisi psikis anak yang telah berbuat kejahatan juga sangat labil, apabila salah dalam menanganinya, anak tersebut justru akan tumbuh

²⁷ John Gray. 2001. *Children are From Heaven*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁸Topo Santoso, Eva Achjani. 2011. *Kriminolog*. Jakarta : Rajawali.

²⁹ Romli, Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico

menjadi orang yang tidak baik (kompasiana.com)³⁰.

Penyebab terjadinya kriminalitas adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya. Faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar diri siswa. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat pelaku mengulangi kembali perbuatannya.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa dapat merusak generasi bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha preventif dan represif untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika dengan menanamkan nilai karakter dan norma yang terinternalisasi dalam diri seseorang. Usaha preventif bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulangan ini adalah remaja yang belum pernah mencoba narkoba serta masyarakat yang berpotensi dapat menjadi jembatan untuk mempengaruhi remaja dalam narkoba. Usaha preventif yang bisa dilakukan adalah:

(1) Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap siswa yaitu dengan melihat perkembangan perilaku setiap siswa baik yang dilakukan orang tua ketika di rumah dan di masyarakat maupun oleh guru ketika berada di sekolah serta menjadi mediator yang baik bagi

siswa dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

(2) Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak di bidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas, khususnya kepada remaja tentang bahaya narkotika bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

(3) Meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja karena factor ekonomi.

(4) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam hal menanggulangi akan bahaya narkotika yang bisa merusak remaja selaku generasi penerus bangsa.

Upaya represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada remaja agar tidak menggunakan narkotika ke tingkat yang lebih tinggi. Sasaran penanggulangan ini adalah remaja yang sudah mencoba menggunakan narkoba agar berhenti dan tidak lagi terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika. Usaha represif yang bisa dilakukan adalah (1) Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan kegiatan patroli setidaknya 2 minggu sekali; (2) aparat kepolisian menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam menekan kejahatan penyalahgunaan narkotika ini; (3) aparat kepolisian serta instansi pemerintah setempat

³⁰<http://www.kompasiana.com>. Anak dibawah umur bertindak kriminal apa hukumannya?. Diakses pada tanggal 22 Juni 2018.



yang terkait perlu mengadakan penyuluhan dan bimbingan khusus terhadap anak terutama tentang bahaya narkoba (Soedjono, 1976: 45)³¹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh semua pihak. Keluarga sebaiknya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak agar anak mau bersikap terbuka kepada orang tua ketika anak berada diluar lingkungan keluarga. Sekolah seharusnya mampu membentuk nilai karakter siswa dengan memberikan materi tentang bahaya narkoba dalam proses pembelajaran.
2. Penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa secara kriminologi disebut dengan *juvenile delinquency* yang mana ini merupakan perilaku menyimpang. Usaha preventif dan represif perlu dilakukan agar kenakalan siswa ini berkurang. Instansi Pemerintah Kabupaten dan Kepolisian lebih aktif membuat program untuk memberantas narkoba.

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral yang baik sejak dini kepada remaja sebagai generasi penerus bangsa.
2. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak negative dari narkoba bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

3. Orang tua dan aparat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa.

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, dan para guru maupun pemerintah setemoat dalam mencegah dan terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa.

³¹ Soedjono. 1976 Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anonim. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.

Bakhri, S. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psiotropik*. Jakarta: Gramata Publising.

B.M. Kapuur. 2006. *Drug Testing Methods and Clinical Interpretations of Test Results*. Addiction Research Foundation

Euis Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 115-116

John Gray. 2001. *Children are From Heaven*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Juliana L.F. 2013. *Narkoba, Psikotropika, dan gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika

Kahar Masyhur . 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia. Hal. 71

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 92

Muslich, Masnur. 2010. *Pendidikan Karakter "Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional"* Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 56 – 57.

Mustafa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI.

Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Romli, Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico

Soedjono. 1976 *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.

Soerjono Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Armico: Bandung.

Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor: Politea. Hlm. 78

Topo Santoso, Eva Achjani. 2011. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali.

Winarto. 2007. *Ada Apa dengan Narkoba*, Semarang: Aneka Ilmu

B. JURNAL

Ediwarman. 2006. *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology*. Jurnal Mahkamah. Vol. 18: (1).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang tentang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI

D. INTERNET

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses 25 Agustus 2018

<http://www.kompasiana.com>. *Anak dibawah umur bertindak kriminal apa hukumannya?*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2018.